



P U T U S A N

Nomor 261/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHAIDI THE anak dari THE WEN SON**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 31 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Duta Niaga III No 26 RT 006. RW. 014 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya bernama Ryan D. Prasetya, S.H., M.H., Muhajir Syah Apdin, S.H., Iswandhy Syaruly, S.H., M.M., Arief Taufik Wijaya, S.H., M.H., dan M. Taufiq Rusyidi, S.H., dari Kantor Advokat SPS Law Firm, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center. Lt. 56, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 261/PID/2021/PT DKI tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 261/PID2021/PT DKI tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-289/Eoh.2/Jkt.Sel/09/2020 tanggal 3 September 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa CHAIDI THE Anak dari THE WENG SONG, selaku Direktur Utama PT Exist Assentindo berdasarkan Akta Pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008 yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Notaris Yurisa Martanti,SH dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assetindo No. 13 tertanggal 11 Nopember 2009 mengangkat Terdakwa CHAIDI THE Anak dari THE WENG SONG sebagai Direktur Utama pada waktu – waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2013, bertempat di Kantor PT Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2008 berdirinya PT. Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No 03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT Exist Assetindo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT Exist Assentindo;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha PT Exist Assetindo dalam bidang jual beli property, modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat;

Atas inisiatif Terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk Surat Sanggup Bayar atau Promisiory Note kepada Nasabah Pembeli Promisiory Note/Surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % pertahun;

Bahwa dana keseluruhan Investasi Nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assetindo;

Bahwa dengan Produk Promisiory Note atau Surat Hutang yang di terbitkan PT Exist Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 8% s/d 12% per tahunnya sehingga menarik minat saksi Saksi Kusnadi Sasmita dan Erlyna untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dana dengan membeli produk PT Exsit Assentindo berupa Promisiory Note dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 Mei 2013 saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 006997 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tertanggal 03 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tertanggal 03 Juni 2013 senilai Rp 16.675.000, Nomor: CB 039352 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp16.675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00;
- Pada tanggal 08 Mei 2013 Saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tertanggal 08 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tertanggal 07 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tertanggal 08 Juli 2013 senilai Rp10.005.000 dan Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00
- Pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007007 tertanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tertanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp 27.347.000, Nomor: CB 039404 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp. 27.347.000 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 PT Exist Assetindo telah menjual Promisiory Note atau surat sanggup bayar kepada nasabah pembeli dengan jangka waktu selama 3 bulan atau 6 bulan dan maksimum 12 bulan, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp.100 juta dan diberikan bunga berkisar antara 8% s/d 12% per-tahun;

Bahwa Terdakwa CHAIDI THE telah menandatangani Surat Perjanjian Promissory Note dan Lembar Promissory Note yang diterima para nasabah PT Exist Assetindo yang memasukkan dana inventasi di PT. Exist Assetindo yang dipimpinnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh nasabah / masyarakat terkait penjualan produk Promisiory Note di Rekening milik PT. Exist Assetindo selain digunakan untuk membeli property juga digunakan untuk operasional perusahaan, karena uang yang disetor oleh nasabah / masyarakat tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan profit atau mengembalikan uang kepada nasabah yang lain);

Bahwa dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui Penjualan Promisiory Note sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, PT Exist Assetindo tidak memiliki Izin dari Pimpinan Bank Indonesia karena *Promissory Note* (surat sanggup) termasuk surat berharga komersial yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia;

Bahwa penerbit *Promissory Note* adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial dan terdaftar di Bank Indonesia. Bahwa *Promissory Note* termasuk surat berharga komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bahwa kegiatan PT Exist Assetindo yang menjual produk *Promissory Note* kepada masyarakat dapat dikatakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 karena Surat Sanggup (*Promissory Note*) yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu bentuk surat berharga komersial yang dapat diperdagangkan serta model pembayaran kembali atas dana yang sudah disetor oleh investor yang menggunakan bilyet giro (dengan pembayaran mundur) dan penawaran yang diajukan kepada calon investor berupa pembayaran kembali dana setoran dengan imbal hasilnya (*return*) bukan dalam bentuk investasi properti sebagaimana yang semula ditawarkan/dijanjikan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa CHAIDI THE sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT Exist Assentindo berdasarkan Akta Pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan Kantor Notaris Yurisa Martanti, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assentindo No.13 tertanggal 11 November 2009 mengangkat Terdakwa CHAIDI THE sebagai Direktur Utama bersama-sama Saksi Ir. MOHAMMAD SOLEH pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2008 berdirinya PT Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No 03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana Terdakwa CHAIDI THE BIN WENG SONG selaku Direktur Utama PT Exist Assentindo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT. Exist Assentindo;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha PT. Exist Assentindo dalam bidang jual beli property, modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat;

Atas inisiatif Terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk Promisiory Note kepada nasabah pembeli Promisiory Note / Surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % pertahun ,dimana penentuan bunga adalah wewenang dari masing-masing petugas merketing dan kepada para petugas merketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing;

Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assentindo di tempatkan dalam Rekening Penampung Pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT Exist Assentindo dan dikelola langsung oleh PT. Exist Assentindo;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Produk Promisiory Note atau surat hutang yang diterbitkan PT Exsit Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 10 % s/d 12% pertahunnya sehingga menarik minat Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna untuk menempatkan dana dengan membeli produk PT. Exist Assentindo berupa Promisiory Note dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 03 Mei 2013 saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 006997 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tertanggal 03 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tertanggal 03 Juni 2013 senilai Rp16.675.000,00 Nomor: CB 039352 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp16.675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00;
- Pada tanggal 08 Mei 2013 Saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 007001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tertanggal 08 Mei 2013 dan PT. Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tertanggal 07 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tertanggal 08 Juli 2013 senilai Rp10.005.000 dan Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00;
- Pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007007 tertanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tertanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp27.347.000,00 Nomor: CB 039404 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp27.347.000 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

Bahwa selain menawarkan pembelian *Promisory Note*, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Kusnadi untuk membeli saham kepemilikan PT. Exist Assetindo senilai Rp135,00 per lembar dan menjanjikan keuntungan 12% per tahun dan berjanji akan membeli kembali dengan harga Rp150,00 per lembar. Bahwa penawaran penyertaan saham oleh Terdakwa pada bulan Juni 2013 tersebut dengan cara mengajak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kusnadi, Saksi Erlyna dan Saksi Herman Sasmita ke ruang kerja Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika PT. Exist Assetindo akan *Go Publik* dan membutuhkan 300 pemegang saham agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset. Bahwa dalam hal penawaran penyertaan saham tersebut, Saksi Ir. Mohammad Soleh ikut meyakinkan Saksi Kusnadi Sasmita, akan menerima deviden atas saham sebesar 50% dari keuntungan yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 20 selama 6 (enam) bulan dimulai dari sejak jatuh tempo pertama tanggal 20 Juli 2013 dan uang yang disetorkan akan aman karena PT. Exist Assetindo selalu mendapat laba dengan menunjukkan laporan keuangan tahun 2012 yang dimuat di Koran Kompas, sehingga Saksi Kusnadi Sasmita tertarik dan mau membeli saham PT. Exist Assetindo dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 15 juta lembar saham senilai Rp2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 19 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 7,5 juta lembar saham senilai Rp1.012.500.000,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh Saksi Kusnadi dan Saksi Erlyna kepada PT. Exist Assetindo terkait penjualan produk *Promisiory Note* (PN), dijanjikan untuk jual beli property yang dikelola PT Repo Property yang merupakan anak perusahaan dari PT. Exist Assetindo, walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untuk pembelian property, karena uang yang disetor oleh Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan profit atau mengembalikan uang kepada nasabah sebelumnya);

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ketika Saksi Kusnadi hendak mencairkan 3 Bilyet Giro di Bank BCA masing-masing dengan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.0000,00 Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00 ternyata ada penolakan karena alasan *Saldo Tidak Cukup*;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mendatangi Terdakwa dengan maksud minta pembayaran kembali atau keuntungan atas pembelian *Promisorry Note* yang dijanjikan namun Terdakwa minta diundur sampai tanggal 15 November 2013 yang pada akhirnya sampai sekarang tidak ada pembayaran kembali atau keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa saham PT. Exist Assetindo yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sejumlah 22,5 juta lembar saham senilai Rp3.037.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa laporan keuangan PT. Exist Assetindo tahun 2012 yang diakui Terdakwa dan saksi Ir. Mohammad Soleh sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Simarahardja pada tanggal 31 Mei 2013 dengan opini wajar tanpa pengecualian serta diiklankan di harian Kompas tanggal 4 Juni 2013 yang ditunjukkan Saksi Ir. Mohammad Soleh kepada Saksi Kusnadi Sasmita ternyata belum pernah diterbitkan, karena menurut Saksi Nanang Agus Wardoyo sebagai Staf Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan dan Simarahardja masih ada data-data yang kurang dan belum diajukan antara lain akta pendirian dan perubahannya, surat izin, surat perjanjian dengan nasabah, perincian-perincian dari laporan keuangan (rekening koran, daftar hutang piutang dan daftar asset);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHAIDI THE saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mengalami kerugian total sebesar Rp11.137.500,00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa CHAIDI THE, selaku Direktur Utama PT. Exist Assentindo berdasarkan Akta pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan kantor Notaris Yurisa Martanti, S.H. dan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assetindo No.13 tertanggal 11 November 2009 mengangkat Terdakwa CHAIDI THE sebagai Direktur Utama bersama-sama Saksi Ir. Mohammad Soleh selaku Direktur Marketing PT. Exist Assetindo pada waktu – waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2013, bertempat di Kantor PT Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2008 berdirinya PT Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No 03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana Terdakwa CHAIDI THE BIN WENG SONG selaku Direktur Utama PT. Exist Assetindo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT. Exist Assentindo;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha PT. Exist Assetindo dalam bidang jual beli property, modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat;

Atas inisiatif Terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk *Promisiory Note* kepada nasabah pembeli Promisiory Note/Surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12% pertahun, dimana penentuan bunga adalah wewenang dari masing-masing petugas marketing dan kepada para petugas marketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing;

Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung Pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT. Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assetindo;

Bahwa dengan Produk *Promisiory Note* atau surat hutang yang diterbitkan PT Exsit Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 10 % s/d 12% pertahunnya sehingga menarik minat Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna untuk menempatkan dana dengan membeli produk PT. Exist Assentindo berupa *Promisiory Note* dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 03 Mei 2013 saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 006997 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tertanggal 03 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tertanggal 03 Juni 2013 senilai Rp16.675.000,00 Nomor: CB 039352 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp. 16. 675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00;
- Pada tanggal 08 Mei 2013 Saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 007001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tertanggal 08 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tertanggal 07 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tertanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 10.005.000 dan Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00;

- Pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 007007 tertanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tertanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp 27.347.000, Nomor: CB 039404 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp27.347.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

Bahwa selain menawarkan pembelian *promisory note*, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Kusnadi untuk membeli saham kepemilikan PT. Exist Assetindo senilai Rp135,00 per lembar dan menjanjikan keuntungan 12% per tahun dan berjanji akan membeli kembali dengan harga Rp150,00 per lembar. Bahwa penawaran penyertaan saham oleh Terdakwa pada bulan Juni 2013 tersebut dengan cara mengajak Saksi Kusnadi, Saksi Erlyna dan Saksi Herman Sasmita keruang kerja Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika PT. Exist Assetindo akan *Go Publik* dan membutuhkan 300 pemegang saham agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset. Bahwa dalam hal penawaran penyertaan saham tersebut, Saksi Ir. Mohammad Soleh ikut meyakinkan Saksi Kusnadi Sasmita, akan menerima deviden atas saham sebesar 50% dari keuntungan yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 20 selama 6 (enam) bulan dimulai dari sejak jatuh tempo pertama tanggal 20 Juli 2013 dan uang yang disetorkana akan aman karena PT. Exist Assetindo selalu mendapat laba dengan menunjukkan laporan keuangan tahun 2012 yang dimuat di Koran Kompas sehingga Saksi Kusnadi Sasmita tertarik dan mau membeli saham PT. Exist Assetindo dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 15 juta lembar saham senilai Rp2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 19 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 7,5 juta lembar saham senilai Rp1.012.500.000,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh Saksi Kusnadi dan Saksi Erlyna kepada PT. Exist Assetindo terkait penjualan produk *Promisiory Note* (PN), dijanjikan untuk jual

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli property yang dikelola PT. Repo Property yang merupakan anak perusahaan dari PT. Exist Assetindo, walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untuk pembelian property, karena uang yang disetor oleh Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan provit atau mengembalikan uang kepada nasabah sebelumnya);

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ketika Saksi Kusnadi hendak mencairkan 3 Bilyet Giro di Bank BCA masing-masing dengan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00 Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00 ternyata ada penolakan karena alasan *Saldo Tidak Cukup*;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mendatangi Terdakwa dengan maksud minta pembayaran kembali atau keuntungan atas pembelian Promisorry Note yang dijanjikan namun Terdakwa minta diundur sampai tanggal 15 November 2013 yang pada akhirnya sampai sekarang tidak ada pembayaran kembali atau keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa saham PT. Exist Assetindo yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sejumlah 22,5 juta lembar saham senilai Rp3.037.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa laporan keuangan PT. Exist Assetindo tahun 2012 yang diakui Terdakwa dan saksi Ir. Mohammad Soleh sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Simarahardja pada tanggal 31 Mei 2013 dengan opini wajar tanpa pengecualian serta diiklankan di harian Kompas tanggal 4 Juni 2013 yang ditunjukkan Saksi Ir. Mohammad Soleh kepada Saksi Kusnadi Sasmita ternyata belum pernah diterbitkan, karena menurut Saksi Nanang Agus Wardoyo sebagai Staf Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan dan Simarahardja masih ada data-data yang kurang dan belum diajukan antara lain akta pendirian dan perubahannya, surat izin, surat perjanjian dengan nasabah, perincian-perincian dari laporan keuangan (rekening koran, daftar hutang piutang dan daftar asset);

Akibat perbuatan Terdakwa CHAIDI THE, saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mengalami kerugian total sebesar Rp11.137.500,00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 4 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel atas nama Terdakwa Cahidi The anak dari The Wen Son tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-289/Eoh.2/Jkt.Sel/09/2020 tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chaidi The melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.127.347.000,00(empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita;

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua milyar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 lembar surat perjanjian 007001-PN-EXIST-V-13 pembelian Promisorry Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;
- 9 lembar print out/fotocopy kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
- 1 (satu) lembar foto kopi brosur secured promissory note (surat utang berjamin);
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
- 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exis Assetindo;

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 20 September 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIDI THE Anak dari THE WEN SON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar Rp4.127.347.000,-(empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian 007001 -PN-EXIST-V-13 pembelian Promissory Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H. tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H., tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;

Dikembalikan kepada saksi Kusnadi Sasmita;

- 9 (sembilan) lembar print out/fotocopy kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
- 1 (satu) lembar foto kopi brosur secured promissory note (surat utang berjamin);
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
- 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exis Assetindo;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 27 September 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 85/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10.U3/2614/HK.01/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 untuk Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10.U3/2615/HK.01/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pernyataan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumannya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 20 September 2021, termasuk putusan sela Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 4 Maret 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai keadaan yang memberatkan pada halaman 46 (empat puluh enam) putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sistematis dan direncanakan sehingga menimbulkan kerugian besar pada banyak nasabahnya yang telah mempercayakan dana yang tidak sedikit kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dana yang disetorkan kepada perusahaan Terdakwa selain tidak memperoleh keuntungan yang dijanjikan, dana tersebut belum dikembalikan kepada para nasabah yang dirugikan, dalam perkara *a quo* Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman yang sama putusan *a quo* mengenai keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan sikap sopan Terdakwa selama persidangan sebagai keadaan yang meringankan karena sikap sopan dan menghormati persidangan adalah kewajiban bagi semua orang yang hadir dalam ruang sidang, termasuk Terdakwa, bukan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada halaman 46 (empat puluh enam) putusan *a quo* haruslah diubah menjadi sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sistematis dan direncanakan sehingga menimbulkan kerugian besar pada banyak nasabahnya yang telah mempercayakan dana yang tidak sedikit kepada Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, sampai saat ini dana yang disetorkan kepada perusahaan Terdakwa selain tidak memperoleh keuntungan yang dijanjikan, dana tersebut belum dikembalikan kepada para nasabah yang dirugikan, dalam perkara *a quo* Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak tatanan ekonomi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 20 September 2021 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 20 September 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Chaidi The Anak dari The Wen Son tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar Rp4.127.347.000,-(empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian 007001 -PN-EXIST-V-13 pembelian Promissory Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H. tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H., tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;
- Dikembalikan kepada saksi Kusnadi Sasmita;*
- 9 (sembilan) lembar print out/fotocopy kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
- 1 (satu) lembar foto kopi brosur secured promissory note (surat utang berjamin);
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
- 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exis Assetindo;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.5000,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sirande Palayukan, S.H., M.Hum. dan H. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 261/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, H. Suparno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. H. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Suparno, S.H.,M.H.